



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

Direktur Utama Rumah Sakit Vertikal Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/II/2748/2022
TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN PADA RUMAH SAKIT VERTIKAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk menunjang pelayanannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusri, anak-anak, dan lanjut usia.

Dalam rangka mencapai salah satu tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit yaitu mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan mewujudkan komitmen Kementerian Kesehatan dalam melakukan transformasi sistem kesehatan, dimana salah satu pilar transformasi sistem kesehatan adalah transformasi layanan rujukan. Sehingga Rumah Sakit Vertikal Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan perlu melakukan perbaikan pada pengelolaan pelayanan medis maupun pelayanan non medis. Perbaikan pada pelayanan non medis salah satunya adalah perbaikan pada pengelolaan perpustakaan di lingkungan Rumah Sakit Vertikal Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan. Dengan ramainya rumah sakit dikunjungi pasien yang hendak berobat, hal ini menyebabkan salah satu penunjang fasilitas yaitu parkir menjadi sangat padat. Banyak Rumah Sakit Vertikal Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan memiliki tempat parkir yang tidak mampu menampung kendaraan parkir atau sudah melebihi kapasitas parkir yang ada pada jam tertentu.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dan standarisasi Pengelolaan Perpustakaan Pada Rumah Sakit Vertikal Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Direktur Utama Rumah Sakit Vertikal Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dalam melakukan pengelolaan perparkiran agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Vertikal Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan harus menyediakan area parkir kendaraan dengan jumlah area parkir yang proporsional, dengan ketentuan:
 - a. Membuat zonasi yang terdiri atas area parkir kendaraan:
 - 1) Pasien rawat jalan;
 - 2) Pasien rawat inap;
 - 3) Karyawan;
 - 4) Dokter; dan
 - 5) Residen/mahasiswa.
 - b. Area parkir kendaraan untuk Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap paling sedikit 70% dari kapasitas parkir yang ada di rumah sakit.
 - c. Area parkir kendaraan untuk pasien rawat jalan dibuka mulai pukul 06.30 s.d 19.00;
 - d. Menyediakan tempat *drop off* dan *pick up*:
 - 1) Tempat *drop off* dan *pick up* harus nyaman serta aman bagi pasien atau pengunjung;
 - 2) Titik *drop off* dan *pick up* diusahakan tidak berdekatan dengan pintu masuk utama kecuali untuk pasien berkebutuhan khusus; dan
 - 3) Pemisahan antara pintu masuk bagi kendaraan pasien atau pengujung yang akan melakukan *drop off* dengan pintu masuk bagi pasien atau pengujung yang akan memarkirkan kendaraanya di area parkir kendaraan
 - e. Pembuatan garis marka parkir di seluruh area parkir;
 - f. Pemisahan untuk pintu masuk dan pintu keluar baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat;
 - g. Pengaturan jam kedatangan pasien melalui sistem registrasi online; dan
 - h. Bekerja sama dengan pengelola parkir dengan ketentuan:
 - 1) Pembayaran parkir bagi pengujung atau pasien dengan *cashless*,
 - 2) Terdapat petugas yang memadai yang bertugas untuk mengatur parkir, serta mengatur juga untuk area *drop off* dan *pick up* pasien atau pengunjung
 - 3) Membuka tutup area parkir kendaraan rawat jalan; dan
 - 4) Penyediaan pelayanan parkir valet.

2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rumah Sakit Vertikal Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan area parkir kendaraan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Sewa lahan parkir diluar lingkungan rumah sakit;
 - b. Penyediaan shuttle bus bagi karyawan, pasien dan/atau pengunjung jika area parkir berada diluar rumah sakit;
 - c. Optimalisasi penggunaan bus jemputan karyawan;
 - d. Bekerja sama dengan transportasi umum atau transportasi online; dan
 - e. Pembangunan gedung parkir sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 8 Agustus 2022

PI. DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

